

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
DAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT (PELAKSANAAN
UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL
78 AYAT 1) DI DESA KUCUR
KECAMATAN DAU KABUPATEN
MALANG
by ASRAFIK

Submission date: 16-Apr-2021 01:48AM (UTC-0700)

Submission ID: 1409979553

File name: COVER_-_RAFI_YAKUSA.docx (26.64K)

Word count: 1276

Character count: 8472

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT (PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 78
AYAT 1) DI DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya hidup di desa-desa. Sehingga secara substansi desa merupakan pengawal dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan *spearhead* dalam implementasi demokratisasi. Dalam pelaksanaan sistem ini, maka yang difokuskan adalah tingkat pembangunan nasional guna untuk menjalankan prinsip dari demokratisasi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 di Desa Kucur kecamatan dau kabupaten malang, Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan informan yang digunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan keabsahan data.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Kucur sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Pemerintah Desa Kucur selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat guna untuk mendorong Desa Kucur dalam mewujudkan pembangunan yang progresif. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kerja sama antar tim dan bantuan dari pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat Desa Kucur. adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kucur diantaranya adalah: pelayanan dasar kesehatan, pelayanan dasar infrastruktur, kebutuhan primer pangan, pelayanan dasar pendidikan, dan program peningkatan ekonomi kemasyarakatan.

Kata kunci: implementasi, pembangunan, kesejahteraan sosial

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebagian besar masyarakatnya hidup di desa-desa. Sehingga secara substansi desa merupakan pengawal dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan *spearhead* dalam implementasi demokratisasi. Dalam pelaksanaan sistem ini, maka yang difokuskan adalah tingkat pembangunan nasional guna untuk menjalankan prinsip dari demokratisasi. *National development* ini dijadikan sebagai langkah atau usaha pemerintah dalam mewujudkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu *development* bertujuan untuk mendirikan kemandirian pada desa, dengan standar pembangunan yang cukup baik dan komprehensif, sebab sebagian besar rakyat Indonesia hidup di desa-desa. Maka dari itu, pusat dari pada pembangunan adalah daerah yang berskala kecil yang disebut pedesaan. Setelah UU No. 6 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintahan desa kini memasuki babakan baru dengan *new regulations* (aturan baru), pola pengelolaan desa yang baru, *village position* (kedudukan desa), serta kebijakan desa yang baru tanpa menghilangkan substansi dari UU tersebut (Sirajuddin, dkk, 2016:328-329).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mencapai *empowerment* bangsa dan negara Indonesia dari kemajemukan dan kemandirian desa di Indonesia. Dalam hal ini untuk mewujudkan desa yang orientasi pada kemandirian tentu diperlukan *strategic development*. Maka dalam hal ini secara umum beberapa strategis yang perlu dilaksanakan pada membangun desa yang mandiri diantaranya sebagai berikut: (1) membangun daya tampung warga dan *civil society organizations* pada desa yang dinamis dan kritis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan *dynamic interactions* antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) mendirikan *planning system* dan penyelenggaraan desa yang partisipatif dan responsif, dan (4) mendirikan kelembagaan ekonomi lokal yang produktif dan mandiri.

pada kenyataannya, dimana pembangunan desa masih banyak yang dirasa belum maksimal dari segi pembangunannya sehingga cukup prihatin. Padahal sudah berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, yaitu melalui program-program pemerintah dan peningkatan anggaran desa. Seharusnya dalam hal ini, pemerintah pusat lebih menekankan pada prinsip kebijakan yang mengutamakan nilai-nilai kepedulian sosial sehingga mampu memaksimalkan, menstimulus dan mengubah *wheels* perekonomian di pedesaan, maka salah satu untuk meningkatkan perekonomian pada desa adalah BUMDes.

Dalam penelitian Arindhawati & Evy (2020) menyatakan, keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi maupun sosial. Bidang ekonomi seperti mengurangi pengangguran di desa itu sendiri, sudah bisa memberikan remunerasi bagi staff/karyawan yang sudah bekerja di BUMDes, memberikan PADes sebanyak 40% dari hasil bersih BUMDes, memberikan pinjaman untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha, adanya tabungan wajib setiap Kartu Keluarga dengan mengumpulkan barang tidak terpakai yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian dibeli oleh BUMDes. Kontribusi BUMDes ini menjadikan masyarakat berpendapat bahwa keberadaan BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka secara teori hukum desa memiliki sistem otonomi baru yang dapat mempertanggungjawabkan langsung pada pemerintah pusat. Desa harus dapat mengawasi dan mengotrol dengan baik dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga demikian tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebab desa merupakan *tanggungjawab* pemerintahan terbawah dalam mengurus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Maka dari itu desa harus mampu mengarah pada penciptaan dan perwujudan *good village governance* (penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik). Dalam hal ini Penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (perda APBDesa) pemerintahan desa harus dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa) secara baik dan teliti sebagai langkah untuk mewujudkan *good village governance* (Wardiyanto, dkk, 2016:12).

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa dalam beberapa tahun kedepan dan dijadikan sebagai arah kebijakan yang nantinya akan diimplemetasikan melalui program kerja desa sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang majemuk dan mandiri. RPJMDes ini lebih mengacu kepada RPJM kabupaten/kota (Wardiyanto, dkk, 2016:139).

Berkaitan dengan usaha penataan pembangunan, dan kemajuan suatu desa, melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 ayat 1 tentang Pembangunan Desa sebagai berikut, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta dapat penanggulangan kemiskinan. Maka dalam rangka pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa Kucur sudah melaksanakan banyak hal untuk mengoptimalisasikan serta mengefektivitas pelaksanaan UU tersebut. Implementasi UU Desa menjadi tolak ukur bagi desa di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, terutama untuk pembanguna Desa Kucur. Namun hal ini, tidak terlepas dari berbagai problem atau kendala yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pembangunan desa sehingga berdampak pada lingkungan hidup masyarakatnya. Seperti halnya yang dialami oleh Desa Kucur saat ini, banyak sekali problem-problem yang menjadi persoalan dasar dalam mewujudkan pembangunan desa kucur yang lebih baik dan mandiri antara lain; minimnya sarana dan prasarana (fasilitas dan akses), infrastruktur terhambat akibat anggaran desa dialokasikan kepenanganan COVID-19, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang memasarkan produk yang efektif dan efisien.

Perangkat desa memang dituntut untuk memahami terhadap UU tersebut sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya sebagai pemerintahan desa, apalagi dalam menyelesaikan program yang telah direncanakan secara bersama. Sehingga tuntutan itu dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang notabenenya pada desa yang mandiri dan tidak menghilangkan substansi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari penjelasan diatas, dengan berbagai masalah yang ditemukan maka penulis mengangkat judul tentang: **“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1) DI DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, penulis memfokuskan pada masalah Pelaksanaan Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai penunjang perangkat desa dalam penataan Desa Kucur yang lebih baik. Maka dengan ini penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa kucur dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1) ?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Kucur dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat1)
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup (pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat1)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat (Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1) Di Desa

Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1) DI DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unm.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	2%
5	anzdoc.com Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	kolokiumkpmipb.wordpress.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%

9	agribisnis.fp.uns.ac.id Internet Source	1 %
10	de.slideshare.net Internet Source	1 %
11	www.slideshare.net Internet Source	1 %
12	bappeda.bengkaliskab.go.id Internet Source	1 %
13	issuu.com Internet Source	1 %
14	media.neliti.com Internet Source	1 %
15	jasa-tesis-skripsi.blogspot.com Internet Source	1 %
16	mercumahadiblogspot.blogspot.com Internet Source	1 %
17	dpwpkajateng.or.id Internet Source	1 %
18	www.scribd.com Internet Source	1 %
19	Agus Rianto, Eka Wildanu, Dikhorir Afnan. "UPAYA MASYARAKAT PEDESAAN MELAWAN COVID-19 DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS", Jurnal Soshum Insentif, 2020 Publication	1 %

20

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

1 %

21

fisip.unjani.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1) DI DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
